

**STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PADANG DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR
(STUDI KASUS DI JALAN KHATIB SULAIMAN PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SHALSABILA DIFFA. R

NPM. 2110012111084

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 11/PID-02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.: 11/PID-02/III-2025

Nama : Shalsabila Diffa. R
NPM : 2110012111084
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Padang dalam Menanggulangi Parkir Liar
(Studi Kasus di Jalan Khatib Sulaiman Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, SH.,M.H. (Pembimbing)



Reg. No.: 11/PID-02/III-2025

**STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR
(STUDI KASUS DI JALAN KHATIB SULAIMAN PADANG)**

Shalsabila Diffa. R¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta²

E-mail: Shalsabiladiffar@gmail.com

ABSTRAK

Illegal parking is one of the phenomena that disrupts traffic flow and the comfort of road users in Padang City, and the rules regarding this parking are regulated in Padang Mayor Regulation Number 32 of 2021 concerning Procedures for Locking Tires, Towing, and/or Moving Motorized Vehicles. Along Jalan Khatib Sulaiman, illegal parking is often the target of control by the Padang City Transportation Agency and Satpol PP. Problem formulation: (1) What is the strategy of the Padang City Transportation Agency and Civil Service Police Unit in overcoming illegal parking in the Jalan Khatib Sulaiman Padang area? (2) What are the obstacles encountered by the Padang City Transportation Agency and Civil Service Police Unit in overcoming illegal parking in the Jalan Khatib Sulaiman Padang area. The type of research used has sosio legal research. The data sources used had primary data obtained through interviews and secondary data obtained through document studies, qualitative data analysis. Research results: (1) The Transportation Agency regulates parking on the shoulder or body of the road and the Civil Service Police Unit regulates parking on the sidewalk. This regulation is carried out based on regional regulations or mayoral regulations which are guidelines for regulation by both agencies. (2) there are internal obstacles (lack of members, area size, lack of cooperation with other agencies, no administrative sanctions for violators and limited equipment for transporting vehicles), external obstacles (lack of knowledge, unscrupulous parking attendants, resistance from vehicle owners, high vehicle volume)

Keywords: Strategy, Transportation Agency, Satpol PP, Illegal parking

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Parkir adalah tindakan menghentikan sementara dan menyimpan kendaraan misalnya sepeda motor, mobil sepeda dan lainnya di suatu tempat yang telah ditentukan (Sukanto, 1985). Sedangkan parkir liar merupakan memarkirkan kendaraan yang dilakukan oleh pengemudi maupun pemilik kendaraan di tempat yang tidak sesuai atau tidak diperbolehkan.

Pemerintah Kota Padang juga mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Parkir, yakni Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan dan atau

Pemindahan Kendaraan Bermotor Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih yang parkir pada tempat-tempat yang dilarang dan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dilakukan pengempesan ban, penguncian ban dan penderekan kendaraan bermotor ke tempat yang telah disediakan”

Dinas Perhubungan dan Satuan polisi Pamong Praja itu bekerja sama untuk melakukan penertiban. Hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi pamong Praja memang saling terkait dalam penegakan hukum, yang mana Dinas Perhubungan lebih spesifik

dengan lalu lintas sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja lebih spesifik dalam penegakan aturan seperti perda, perwako dan sebagainya. Bapak Stifen Trietmi selaku Tim Praktek Kerja Lapangan menyebutkan untuk wilayah Khatib Sulaiman itu sendiri telah mengalami penurunan sejak tahun 2022-2024.

Kasusnya yakni, pada Rabu malam 26 Juni 2024 Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP menjalankan operasi dalam menerbitkan kendaraan yang parkir sembarangan di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman. (Redaksi, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul **“STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR (STUDI KASUS DI JALAN KHATIB SULAIMAN PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis xosiologis Sumber data terdiri atas data pruner dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, dengan informan yaitu Bapak Stifen Trietmi

selaku Tim Praktek Kerja Lapangan, Bapak Indra Amri, S.H. selaku Kepala Gakkum Bidang Operasional Dinas Perhubungan dan Bapak Efrizal, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Padang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang.

Tabel 3.1

Pelanggaran parkir oleh Dishub Kota Padang Tahun 2022-2024

No	Kawasan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Khatib Sulaiman	823	698	524
2	Proklamasi	499	502	312
3	Perintis Kemerdekaan	418	446	352
4	Dr. Wahidin	92	60	36
5	Dobi	70	50	24
6	By Pass (Lubeg-Indarung)	544	505	483
7	By Pas (Lubeg-Teluk Bayur)	38	47	41

Berdasarkan dari data yang dikempangkan oleh penulis maka terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bidang Operasional Kota Padang dalam menanggulangi dan meminimalisir parkir liar, diantaranya:

1. Dishub melakukan penertiban parkir liar secara berkala
2. Fokus penertiban parkir liar pada badan pada bahu jalan
3. Penerapan sanksi terhadap pelanggar
4. Mempekerjakan juru parkir resmi

Sedangkan berdasarkan dari data yang diperoleh penulis dari Satpol PP Kota Padang, adapun strategi yang dilakukan diantaranya:

1. Anggota Satpol PP melakukan penertiban parkir liar secara berkala.
2. Fokus penertiban parkir liar di atas trotoar
3. Penindakan

4. Bekerjasama dengan instansi lain

B. Kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang.

1. Kendala Internal

R Di sebuah kendala sebagaimana sumbernya datang dari Dinas perhubungan maupun Satpol PP itu sendiri dan hal tersebut dapat mengakibatkan persoalan ketika menjalankan kegiatan untuk menertibkan parkir liar, beberapa persoalannya ialah:

- a. Kurangnya Anggota
- b. Luas wilayah
- c. Kurang bekerja sama dengan instansi lain
- d. Tidak adanya pengaturan sanksi administrasi pada pelanggar
- e. Terbatasnya alat untuk pengangkutan kendaraan

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang diartikan sebagai kendala yang berasal dari luar instansi Dinas perhubungan maupun Satpol PP, beberapa diantaranya yakni:

- a. Kurangnya pengetahuan pemilik kendaraan terhadap aturan
- b. Terdapat oknum juru parkir
- c. Perlawanan dari pemilik kendaraan atau masyarakat pada petugas
- d. Tingginya volume kendaraan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menanggulangi parkir liar di Kota Padang adalah melakukan pengawasan di beberapa titik; fokus penertiban parkir liar di bahu atau badan jalan; fokus penertiban parkir liar di atas trotoar; Penerapan sanksi terhadap pelanggar; mempekerjakan juru parkir resmi; dan penindakan dengan pengangkutan kendaraan.

2. Kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi parkir liar di Kota Padang diantaranya: Kurangnya anggota yang bertugas; luasnya wilayah penertiban; kurangnya kerjasama dengan instansi lain; tidak adanya pengaturan sanksi administrasi; dan terbatasnya alat untuk pengangkutan kendaraan. Adapun kendala eksternal yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Padang diantaranya: kurangnya pengetahuan pemilik kendaraan terhadap aturan; terdapat oknum juru parkir; terbatasnya lahan parkir; perlawanan pada petugas, rendahnya kesadaran Masyarakat; dan tingginya volume kendaraan.

B. Saran

1. Agar Dinas Perhubungan lebih sering melakukan penertiban di jalan seperti Khatib Sulaiman supaya pelanggar parkir liar semakin berkurang setiap tahunnya.
2. Agar Satpol PP lebih sering melakukan penertiban parkir di atas trotoar terutama di lokasi yang ramai agar semakin mengurangi pelaku parkir di atas trotoar.
3. Agar Dinas Perhubungan dan Satpol PP semakin rutin melakukan penertiban di tempat-tempat yang rawan dan banyak pelanggaran parkir seperti di tempat-tempat yang ramai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sukanto, 1985, *Nafsiologi*, Integritas Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan atau Pemindahan Kendaraan Bermotor.

C. Sumber Lian

Redaksi, 2024, Satpol PP dan Dishub Padang Tertibkan Parkir Liar di Jalan Khatib Sulaiman, Sumbar Dayli, 27 Juni,
<https://sumbardaily.com/satpol-pp-dan-dishub-padang-tertibkan-parkir-liar-di-jalan-khatib-sulaiman/>
diakses pada 10 Desember 2024.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada ibu Dr. Deaf Wahyuni S.H., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya selama penyusunan skripsi dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya dalam mengkoreksi skripsi saya. Saya juga saya ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu dan memberikan arahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.